



PUTUSAN

Nomor: [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Lahir di Waingapu, Tanggal 09 Juli 1987, Umur 35 Tahun, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeremias Salu, S.H, dan Adrianus Gabriel, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 12/HK.00/SKK/Pdt/III/2022/PN Wgp tanggal 04 Marat 2022;

MELAWAN

Tergugat, Lahir di Waingapu, Tanggal 10 Januari 1986, Umur 36 Tahun, Status Kawin, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Alamat sesuai KTP di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang berdomisili Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umbu Hiwa Tanangunju, S.H., dan Rainy Halilintar Hamatara, S.H., Advokat yang berkantor di Radamata, Samping Belakang Pc. Corner, Jl. Salak, RT. 19 RW. 07, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 15/HK.00/SKK/PDT/III/2022/PN Wgp tanggal 11 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp, tertanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp, tertanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 4 Maret 2022 di bawah Register Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah sah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama **Bp. SOETIADJI YUDHO** di **Sanggar Agung Kenjeran Surabaya** tanggal **28 September 2012** yang selanjutnya dicatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan** (*excerpt of marriage certificate*) Nomor : **3578-KW-01102012-0001** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal **02 Oktober 2012** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya **MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum**, NIP : 197208311997031004;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah :
 - a. **ANAK 1**, lahir di Surabaya, Jenis Kelamin: Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 07 Juni 2013;
 - b. **ANAK 2**, lahir di Surabaya, Jenis kelamin: Laki – laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 19 Februari 2014;
 - c. **ANAK 3**, lahir di Surabaya, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2018;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sempat bekerja kurang lebih 7 (Tujuh) bulan di Medan – Sumatra Utara di perusahaan milik paman dari Tergugat;
4. Bahwa karena merasa tidak betah di Medan – Sumatra Utara, pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kemudian mencoba usaha baru (rumah



makan) di Denpasar – Bali, namun usaha rumah makan di Denpasar – Bali tidak berlangsung lama kemudian Penggugat dan Tergugat memilih kembali Waingapu – Sumba Timur sejak tahun 2014 hingga saat ini berdomisili tetap di Waingapu – Sumba Timur sesuai alamat KTP Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan keluarga atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan penuh kasih sayang apalagi ditambah kehadiran anak pertama dan anak kedua yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 2**;

6. Bahwa sejak pindah di Waingapu tahun 2014, kehidupan keluarga atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis dan penuh kebahagiaan sejak tahun 2012 tidak berlangsung lama karena sejak tahun 2016 dan seterusnya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percecokan terus menerus;

7. Bahwa percecokkan Penggugat dan Tergugat selalu dipicu oleh Tergugat yang tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai seorang suami yang baik dalam keluarga antara lain:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di Waingapu – Sumba Timur, orang tua Penggugat memberikan modal usaha kepada Penggugat dan Tergugat, namun yang terjadi Tergugat tidak mampu mengelolah keuangan hasil usaha dalam keluarga, sehingga usaha Penggugat dan Tergugat yang modal usahanya berasal dari orang tua Penggugat hampir saja tutup. Tindakan Tergugat yang tidak mampu mengelolah keuangan hasil usaha dalam keluarga sering menimbulkan percecokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa sejak tinggal dan menetap di Waingapu, setiap bulan Tergugat selalu saja ke Surabaya dengan waktu yang cukup lama (1-2 minggu), selain biaya yang dibutuhkan cukup besar selama bolak-balik Surabaya usaha Penggugat dan Tergugat juga tidak terurus dengan baik, hal ini selalu menimbulkan percecokkan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada akhir tahun 2017 Tergugat sempat pergi ke Surabaya dengan maksud yang tidak jelas selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di Surabaya dan baru kembali Waingapu pertengahan tahun 2018. Sejak Tergugat kembali dari Surabaya tahun 2018, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, karena yang dirasakan oleh Penggugat, Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab yang baik sebagai kepala rumah tangga;

9. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat pergi ke Surabaya dan sejak saat itu Tergugat tidak hidup bersama-sama layaknya suami-istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat (pisah ranjang) hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Waingapu;

10. Bahwa walau saat ini Tergugat tinggal dan memiliki usaha di Waingapu, namun sejak tahun 2020 Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak. Bahkan hingga saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK 2** tinggal bersama orang tua Tergugat di Surabaya sementara anak pertama dan ketiga Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 3** tinggal bersama-sama Penggugat di Waingapu;

11. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf *b* dan *f* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tersebut menginginkan perkawinan tetap utuh"* maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan (excerpt of marriage certificate) Nomor : 3578-**

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-01102012-0001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal **02 Oktober 2012** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya **MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum**, NIP : 197208311997031004 putus karena perceraian;

14. Bahwa demi kepentingan pengawasan dan asuhan terhadap anak-anak yaitu : **ANAK 1, ANAK 2** dan **ANAK 3** yang masih dibawah umur, dan mengingat anak kedua yaitu **ANAK 2** sekarang berada di orang tua Tergugat di Surabaya sementara anak pertama dan ketiga yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 3** tinggal bersama-sama Penggugat di Waingapu, maka sangat beralasan hukum ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mohon agar diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama **Bp. SOETIADJI YUDHO** di **Sanggar Agung Kenjeran Surabaya** tanggal **28 September 2012** yang selanjutnya dicatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan** (*excerpt of marriage certificate*) Nomor : **3578-KW-01102012-0001** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal **02 Oktober 2012** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya **MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum**, NIP : 197208311997031004 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama **Bp. SOETIADJI YUDHO** di **Sanggar Agung Kenjeran Surabaya** tanggal **28 September 2012** yang selanjutnya dicatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan**

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(*excerpt of marriage certificate*) Nomor : **3578-KW-01102012-0001** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal **02 Oktober 2012** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya **MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum**, NIP : 197208311997031004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

a. ANAK 1, lahir di Surabaya, Jenis Kelamin: Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 07 Juni 2013;

b. ANAK 2, lahir di Surabaya, Jenis kelamin: Laki – laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 19 Februari 2014;

c. ANAK 3, lahir: Surabaya, 10 Juni 2017, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2018;

Berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sampai dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam gugatan ini ditanggung oleh Tergugat;

DAN/ATAU :

PENGUGAT Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Yeremias Salu, S.H, dan Adrianus Gabriel, S.H., Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Uumbu Hiwa Tanangunju, S.H., dan Rainy Halilintar Hamatara, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi sehingga Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp tertanggal 14 Maret 2022 telah menunjuk Albert Bintang Partogi, S.H., untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Maret 2022 yang disampaikan oleh Mediator, upaya Mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensinya tanggal 11 April 2022 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya;

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Tergugat tidak membantahnya, karena benar demikian adanya.-
2. Bahwa alasan percekcoakan yang didalilkan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada dalil gugatan poin (7) adalah mengada-ada dan haruslah ditolak. Bahwa benar oleh orang tua Penggugat memberikan modal usaha kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalil gugatan Penggugat pada dalil gugatan pada poin (7.a), namun demikian usaha Penggugat dan Tergugat hampir saja tutup oleh karena Tergugat tidak mampu mengelola usaha sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak. Lebih lanjut dalil gugatan Penggugat pada poin (7.b) menyatakan bahwa sejak tinggal dan menetap di Waingapu, setiap bulan Tergugat selalu ke Surabaya dengan waktu yang cukup lama yakni (1-2) minggu dan



menghabiskan biaya yang cukup besar adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

3. Bahwa Tergugat sering ke Surabaya adalah benar. Namun tidak setiap bulan dan tinggal di Surabaya dalam waktu yang lama, adapun Tergugat sering ke Surabaya adalah karena Penggugat dan Tergugat bersepakat supaya Tergugat pergi ke Surabaya untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua (Anak 2), karena sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Waingapu pada tahun 2014 tidak langsung membawa anak kedua tersebut karena masih tinggal di Surabaya dan diasuh oleh orang tua Tergugat dan barulah pada pertengahan tahun 2015, anak kedua Penggugat dan Tergugat dibawa ke Waingapu.

4. Bahwa selain selain pergi melihat anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga ke Surabaya untuk melihat orang tua Tergugat sekaligus mencari dan membeli kebutuhan usaha Penggugat dan Tergugat yang tidak ada di Waingapu dan selanjutnya dibeli oleh Tergugat untuk melengkapi kebutuhan usaha Penggugat dan Tergugat yang dijalankan bersama di Waingapu.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin (8) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat pergi ke Surabaya dengan tidak jelas selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan baru kembali pada pertengahan tahun 2018 adalah dalil yang mengada-ada dan menyampaikan fakta yang tidak sesungguhnya sehingga haruslah ditolak.

6. Bahwa pada akhir tahun 2017, oleh Tergugat pergi ke Surabaya yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh sebab persoalan yang tidak jelas serta karena Penggugat tidak menerima sikap Tergugat yang menegur Penggugat karena adanya perbedaan perlakuan dan kasih sayang terhadap anak-anak yakni perlakuan dan kasih sayang terhadap anak pertama dan ketiga dengan anak yang kedua, dimana pada saat itu oleh Tergugat menegur Penggugat untuk tidak membedakan kasih sayang terhadap anak pertama dan anak kedua dengan anak yang ketiga, sehingga atas hal itu oleh Penggugat mengusir Tergugat dan suruh membawa pergi anak yang nomor 2 (dua) yaitu Anak 2 bersama Tergugat.



7. Bahwa sejak pertengkaran yang berbuntut pengusiran itu, oleh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak kedua yaitu Anak 2 ke Surabaya dirumah orang tua Tergugat dan kemudian Tergugat mendaftarkan sekolah Anak 2 di TKK (Taman Kanak-Kanak) Kristus Raja Surabaya.

8. Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di Surabaya, oleh Tergugat memikirkan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat *psikologis* dan mental anak-anak yang masih kecil. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2018, oleh Tergugat kembali lagi ke Waingapu dan mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan harmonis lagi sebagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum tinggal di Waingapu, dimana sejak Penggugat pulang pada pertengahan tahun 2018 di Waingapu, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus walaupun itu di toko, yang disaksikan pula oleh orang-orang yang datang belanja di toko, dan puncak pertengkaran itu adalah sekitar bulan Oktober 2020, dimana pada waktu itu oleh Penggugat mengusir Tergugat lagi untuk pergi dari rumah dan menyuruh untuk membawa anak kedua (Anak 2), sehingga Tergugat pergi dari rumah yang kedua kalinya, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat pada poin (9) gugatan *a quo*.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin (10) yang menyatakan *"....sejak tahun 2020 Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak memberikan perhatian penuh kepada anak-anak...."* adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap berupaya untuk memberikan perhatian penuh kepada anak-anak, akan tetapi terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga, karena mereka berdua tinggal dengan Penggugat, sementara Tergugat telah diusir oleh Penggugat dari rumah, kedua anak itu memang sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, akan tetapi khususnya terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan orang tua Tergugat di Surabaya, oleh Tergugat selalu bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang serta memberikan kebutuhannya secara penuh.



10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin (11) sampai dengan poin (15) gugatan Penggugat, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena sudah mengada-ada.

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa dalam Rekonvensi ini, mohon **Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi**, dan selanjutnya pula **Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi**;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini (*mutatis mutandis*);
- Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang terdapat dalam jawaban pokok perkara ini, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi kembali menegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Bp. Soetiadi Yudho di Sanggar Agung Kenjeran Surabaya tanggal 28 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-01102012-0001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2012.
 2. Bahwa atas Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 1) **Anak 1**; laki-laki, lahir di Surabaya
 - 2) **Anak 2**; laki-laki, lahir di Surabaya
 - 3) **Anak 3**; laki-laki, lahir di Surabaya
 3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan harmonis saja sebagaimana rumah tangga yang harmonis pada umumnya, namun sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pindah ke Waingapu pada tahun 2014, hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering terjadi percekcoan secara terus menerus, dimana dalam percekcoan itu disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam hal pengurusan rumah tangga, bisnis dan kasih sayang terhadap anak-



anak, oleh Pengugat Rekonvensi merasa Tergugat Rekonvensi memberikan kasih sayang yang tidak sama terhadap anak kedua (Anak 2) dengan dua anak lainnya, sehingga ketika Penggugat Rekonvensi menegur Tergugat Rekonvensi, maka pada saat itulah akan terjadi pertengkaran yang hebat dan bahkan oleh Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi dan anak kedua (Anak 2) untuk tidak tidur dikamar utama, hal tersebut sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap bersabar dan berharap Tergugat Rekonvensi dapat berubah sikapnya.

4. Bahwa perihal pertengkaran itu sering diwarnai pula adanya pengusiran Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi untuk pergi dari rumah dan harus membawa pergi anak kedua (Anak 2). Hal ini pernah terjadi pada tahun 2017 dan 2020. Sehingga atas pengusiran Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak kedua (Anak 2), oleh Penggugat Rekonvensi memilih untuk menghindar dan pisah dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini.

5. Bahwa atas alasan itu juga, anak kedua (Anak 2) saat ini menetap di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan telah bersekolah di SDK Kristus Raja di Surabaya.

6. Bahwa memang anak kedua (Anak 2) yang saat ini berada dan bersekolah di SDK Kristus Raja di Surabaya, sudah dari bayi telah diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula pada tahun 2014 ketika Penggugat Rekonvensi baru pertama kali pindah ke Waingapu tidak langsung membawa serta dengan anak kedua (Anak 2), karena ditinggal bersama Neneknya (orang tua Penggugat Rekonvensi) dan setelah kurang lebih 6 bulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Waingapu yaitu pada pertengahan tahun 2015, oleh Penggugat Rekonvensi baru membawa anak kedua (Anak 2) datang ke Waingapu.

7. Bahwa lebih lanjut, ketika Penggugat Rekonvensi pergi ke Surabaya dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2017, Penggugat Rekonvensi sering membawa serta anak kedua (Anak 2) ke Surabaya dan tinggal dengan orang tua Penggugat rekonvensi, bahkan pada tahun 2017 ketika Tergugat Rekonvensi menunggu lahiran anak ketiga di Surabaya, anak kedua (Anak 2) ikut dibawa ke Surabaya dan dibiarkan tinggal bersama Neneknya (orang tua Penggugat Rekonvensi) kurang lebih sekitar 6 bulanan dan pada saat Tergugat Rekonvensi habis lahiran



anak ketiga dan mau pulang ke Waingapu, barulah anak kedua (Anak 2) ikut dibawa pulang ke Waingapu.

8. Bahwa sekitar tahun 2017 akhir, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertengkar hebat karena Penggugat Rekonvensi menasihati Tergugat Rekonvensi untuk tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap anak pertama dan ketiga dengan anak kedua, dan disitulah oleh Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi dan membawa serta anak kedua, sehingga pada malam itu juga oleh Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah dan membawa serta anak kedua, selanjutnya keesokan harinya barulah Penggugat Rekonvensi dan anak kedua berangkat ke Surabaya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa kemudian sejak itu, Penggugat Rekonvensi dan anak kedua (Anak 2) tinggal di Surabaya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, barulah sekitar bulan September 2018 Penggugat Rekonvensi pulang Kembali ke Waingapu, akan tetapi tidak membawa serta anak kedua (Anak 2) oleh karena sudah bersekolah di TKK Kristus Raja Surabaya dan tinggal bersama dengan Neneknya (orang tua Penggugat Rekonvensi).

10. Bahwa sekitar awal tahun 2019, barulah Penggugat Rekonvensi memindahkan anak kedua (Anak 2) dari TKK Kristus Raja Surabaya ke TK Agape Waingapu, Sumba Timur.

11. Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2020, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertengkar hebat lagi dan kemudian Penggugat Rekonvensi diusir dari rumah, selanjutnya oleh Tergugat Rekonvensi disuruh pergi dari rumah dan membawa serta anak kedua (Anak 2) lagi, selanjutnya oleh Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Surabaya. Dan selanjutnya sejak itulah sampai dengan sekarang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak serumah lagi.

12. Bahwa sejak anak kedua (Anak 2) sampai di Surabaya pada tahun 2020, mengikuti Pendidikan secara online dari rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Surabaya, dan barulah pada tahun 2021 setelah sekolah dibuka, anak kedua (Anak 2) didaftarkan untuk bersekolah di SDK Kristus Raja Surabaya sampai dengan saat ini.

13. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi **masih berada dibawah umur**, dimana anak kedua (Anak 2) dari kecil selalu dekat dengan Penggugat Rekonvensi dan orang tua



Penggugat Rekonvensi sedangkan anak pertama (Anak 1) dan anak ketiga (Anak 3) dekat dengan Tergugat Rekonvensi sehingga secara psikologis dan mental anak kedua (Anak 2) lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi sedangkan anak pertama (Anak 1) dan anak Ketiga (Anak 3) lebih dekat dengan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memberikan hak asuh anak kedua (Anak 2) kepada Penggugat Rekonvensi dan anak pertama (Anak 1) dan ketiga (Anak 3) kepada Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan menunjuk pada ketentuan **Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat disatukan lagi.

15. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, maka tujuan daripada perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dan dalil hukum Penggugat Rekonvensi, untuk perceraian dibenarkan menurut hukum.--

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa No.6/Pdt.G/2022/PN.Wgp berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Bp. Soetiadi Yudho di Sanggar Agung Kenjeran Surabaya tanggal 28 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-01102012-0001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2012 adalah sah dan putus karena perceraian.

3. Menyatakan ke-3 (tiga) orang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan pengasuhannya dibagi yaitu: anak ke-2 (dua) **Anak 2**; laki-laki, lahir di Surabaya diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Pertama: **Anak 1**; laki-laki, lahir di Surabaya serta anak ke-3 (tiga) yaitu **Anak 3**; laki-laki, lahir di Surabaya, diberikan hak asuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sampai ke-3 (tiga) anak tersebut dewasa dan menetapkan pilihannya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya atau instansi yang memiliki wewenang untuk itu, guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraian.

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Atau;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang adil dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 April 2022 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 April 2022 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-01102012-0001 antara Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak 1, dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Copy dari copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak 2, dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak 3, dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 531101063200001 atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat), dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3578264907870001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor [REDACTED] atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor [REDACTED] atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor [REDACTED] atas nama Anak 3, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Copy dari copy Polis Asuransi Prudential Nomor Polis [REDACTED] atas nama peserta Anak 2, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 dan P-10 yang merupakan copy dari copy, serta semua bukti surat telah di bubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pertama kali Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ada banyak permasalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat sering mengambil uang dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga serta Tergugat sudah 2 (dua) kali meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah di Surabaya;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar 8 atau 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama Budha di Sanggar Agung Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Budha pada saat menikah Penggugat mengikuti agama Tergugat yaitu Budha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap beragama Budha dan setelah pisah rumah Penggugat kembali ke agama Kristen sedangkan Tergugat tetap beragama Budha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil atau belum;
- Bahwa pertama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Surabaya setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali setelah itu baru ke Sumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan untuk apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali karena kakak ipar Saksi yaitu ayah dari Penggugat memberikan modal pada Penggugat dan Tergugat untuk usaha rental mobil namun tidak sukses setelah itu orang tua

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memanggil Peggugat dan Tergugat ke Sumba untuk membuka usaha sehingga Peggugat dan Tergugat mau ikut ke Sumba dan buka usaha sendiri;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat membuka usaha/toko jual sembako;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat pertama buka usaha didepan Kantor Pengadaian Waingapu kemudian pindah dan buka toko yang bernama Nikisae;
- Bahwa orang tua yaitu ayah Peggugat yang memberikan modal kepada Peggugat dan Tergugat untuk buka usaha;
- Bahwa dari pernikahan Peggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni: Anak 1, umur 9 (sembilan) tahun, anak laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 2013, Anak 2, umur 8 (delapan) tahun, anak laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2014 dan Anak 3, umur 5 (lima) tahun anak laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2017, namun untuk sekarang ini anak pertama dan anak ketiga ikut Peggugat sedangkan anak kedua ikut Tergugat;
- Bahwa anak kedua ikut bersama Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa permasalahan itu ada sejak anak kedua ikut bersama Tergugat karena anak kedua adalah anak yang penurut sama Tergugat dan anak kedua tidak dikasih jalan bersama kedua saudaranya jika anak kedua menangis minta ikut bersama saudaranya Tergugat membujuknya dengan memberikan handphone supaya anak kedua diam dan tidak ikut jalan bersama kedua saudaranya;
- Bahwa Tergugat baru sekarang membawa anak keduanya karena anak kedua baru bisa diajak dan dibawa kemana-mana;
- Bahwa untuk sekarang ini saksi sudah tidak pernah melihat anak kedua tinggal bersama Peggugat kemungkinan anak kedua tinggal bersama orang tua Tergugat di Surabaya sedangkan Tergugat tinggal sendiri di toko emas depan Polres Sumba Timur;
- Bahwa anak pertama dan ketiga tinggal dirumahnya Peggugat;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dan memberikan solusi pada Peggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun karena Peggugat sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahannya makanya Peggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Jason sudah bersekolah di SD sedangkan Jonathan bersekolah di TK;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menipkan uang untuk membeli barang-barang kebutuhan kedua anaknya;
- Bahwa selain perselingkuhan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah pembelian snack untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat memesan snack dari Surabaya seharga Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk anak-anaknya pada saat snacknya datang Penggugat sedang tidak berada di toko kemudian Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk membayarnya dan Tergugat membayarnya namun Tergugat meminta kembali uangnya di Penggugat sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran anak William masih bersama Penggugat;
- Bahwa anak William dipisahkan dari Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa setiap kali bertengkar alasan Tergugat membawa anak William karena Penggugat selalu mencari anaknya dan Tergugat bisa pulang kembali;
- Bahwa anak William berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah bersekolah di SD saat dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak keduanya;
- Bahwa untuk saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membagi anak-anak karena saksi tidak pernah mendengar pembicaraan Penggugat dan Tergugat untuk kesepakatan tersebut;

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat untuk anak-anak tidak lancar karena anak-anak tidak mengetahui nomor handphone dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat adalah anak yang baik dari seluruh keponakan saksi alasannya sejak kecil Penggugat anaknya kalem dan setelah menikah semua keuangan Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagai suaminya sedangkan Penggugat hanya mengurus urusan sebagai ibu rumah tangga dan setelah di Sumba jika Penggugat ingin ke Surabaya Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang sebenarnya uang tersebut adalah modal dari orang tua Penggugat dan usaha dari Penggugat sedangkan Tergugat usahanya tidak berkembang karena Tergugat banyak hutang;
- Bahwa toko Nikisae diurus oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berkembang karena Tergugat sering mengambil uang karena itu Penggugat tidak mempercayai Tergugat sehingga Penggugat mengambil alih mengurus toko tersebut sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak dekat dengan Penggugat dan Tergugat namun yang membuat jarak adalah Tergugat dan segala sesuatu yang dibeli oleh Penggugat untuk anak-anaknya semuanya harus sama tidak ada yang dibeda-bedakan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Medan untuk merantau dan buka usaha namun usahanya tidak berkembang;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat membawa anak keduanya karena anak kedua adalah anak Kesayangan Tergugat dan Penggugat tidak mengatakan apa-apa hanya diam saja saat Tergugat membawa anak kedua;
- Bahwa Penggugat asli Waingapu sedangkan Tergugat asli Surabaya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat masih beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Budha namun setelah menikah saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat apakah beragama masing-masing atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah bukan karena beda agama namun karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada perbedaan diantara anak pertama, kedua dan ketiga;

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada perbedaan kasih Sayang dalam mengurus anak-anak;
- Bahwa anak Jason dan Jonathan pernah bertanya kepada Penggugat terkait dipisahkan dengan anak William;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat karena Penggugat menemukan pil penggugur kandungan ditas Tergugat dan kejadiannya pada saat anak Jonathan lahir;
- Bahwa saat akan melahirkan anak Jonathan Penggugat tinggal lama di Surabaya kemudian Penggugat mendapat informasi kalau toko Nikisae sering tutup lalu saksi pergi mengeceknya sendiri dan ternyata memang benar Tergugat sering tutup toko pada hari sabtu sampai minggu karena Tergugat pergi ke Bali dan hari senin baru buka disaat Penggugat akan melahirkan anak Jonathan baru Tergugat pergi ke Surabaya untuk menemani Penggugat;
- Bahwa faktor kecurigaan Tergugat berselingkuh karena ada bukti pil penggugur kandungan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat sering mengambil uang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Penggugat yang melanjutkan usaha di toko Nikisae sampai sekarang dan sebelumnya ditoko Nikisae ada buka usaha emas namun Tergugat tidak ada tanggungjawabnya;
- Bahwa Saksi pernah pergi belanja di toko dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling bicara hanya diam-diam saja karena setahu saksi, Penggugat tidak suka ribut dan jika Penggugat sudah bercerita berarti Penggugat sudah tidak tahan dengan permasalahan yang dihadapinya;
- Bahwa Penggugat sering marah kepada anak-anaknya jika membuat kesalahan dan anak William pernah sengaja memukul anaknya saksi lalu Penggugat memarahi anak William;
- Bahwa jika ke Surabaya Tergugat selalu membawa anak William dan Tergugat pernah membawa anak William tahun 2017 ke Surabaya setelah itu Tergugat pulang sendiri ke Waingapu;

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada di Waingapu dan saksi tidak melihat anak William bersama Tergugat kemungkinan anak William ada bersama orang tua Tergugat di Surabaya;
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah di Surabaya dan saksi pernah kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah orang tua Tergugat yang ada di Surabaya namun sekarang saksi tidak mengetahuinya karena orang tua Tergugat pernah pindah rumah;
- Bahwa dulunya rumah orang tua Tergugat tidak jauh dengan rumah Penggugat namun sekarang saksi tidak mengetahui apakah rumah Tergugat yang sekarang dekat atau tidak dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saat proses operasi melahirkan anak ke tiga Tergugat ada namun sebelum beberapa bulan sebelum Penggugat di operasi dan menunggu kelahiran ketiga Tergugat tidak pernah bertemu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat proses kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat namun saksi sering menghubungi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Tergugat tidak ada di toko karena saksi sering beli barang di toko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui alasannya jika Tergugat menunggu di Surabaya maka toko akan rugi sehingga saat akan melahirkan baru Tergugat pergi ke Surabaya dan saat Tergugat pulang ke Waingapu Penggugat mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat nama pil tersebut adalah Cytotec dan Saksi tidak mengetahui kegunaannya untuk apa dan Penggugat juga mengatakan bahwa pil Cytotec tersebut baru di beli kemudian Penggugat menemukan alat tes kehamilan didalam tas Tergugat dan tidak mungkin ada orang lain yang memasukkannya;
- Bahwa Penggugat menemukan pil dan alat tes kehamilan tersebut saat masih bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi sering pergi kerumah Penggugat dan Tergugat 3 (kali) dalam seminggu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat ada pertengkarannya dengan melihat Penggugat dan Tergugat saling diam karena

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menjadi kebiasaan dari Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sejak kecil dengan saksi sehingga saksi mengetahui sifat Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pertengkaran dan tidak ada urusan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah namun Penggugat mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah sehingga Penggugat tidak melakukan apa-apa dan melapaskan Tergugat pergi dengan membawa anak keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai keluarga di Waingapu;
- Bahwa Anak William pernah bersekolah di Waingapu tepatnya di TK Kasih Agape sebelum di bawa ke Surabaya dan tidak sempat menyelesaikan TKnya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 saat pertama kali Tergugat membawa anak William ke Surabaya, Penggugat pernah berusaha dan membawa mainan untuk anaknya William yang tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Surabaya namun untuk yang sekarang ini Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan anaknya William dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik;
- Bahwa menurut keluarga Penggugat jika anak masih kecil masih sepenuhnya hak Penggugat dan jika sudah besar anak berhak memilih ikut siapa;
- Bahwa Toko Nikisae sudah menjadi hak Penggugat dan tidak dipercayakan ke orang lain;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh baby sitter, pembantu dan ada CCTV yang dipasang oleh Penggugat dan Tergugat untuk memantau anak-anak dan tidak sepenuhnya anak-anak di jaga oleh baby sitter karena Penggugat selalu melakukan pengawasan dan perhatian untuk anak-anak contoh kecil disaat masalah makan Penggugat yang mengurusnya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama yang pegang kasir adalah Penggugat dan Tergugat setelah tidak bersama lagi yang pegang kasir adaalah adik Penggugat;
- Bahwa pertama kali buka usaha toko didepan kantor Pengadaian waingapu yang memegang toko adalah Tergugat namun usaha tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang setelah dibangun toko Nikisae yang memegangnya adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak percaya dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat di Waingapu sedangkan untuk pertengkaran yang di Medan dan Bali saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat pada saat Penggugat melahirkan anak keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat membeli pil untuk menggugurkan anak ketiganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mengambil uang berapa banyak dan Penggugat pernah cerita untuk apa Tergugat ambil uang tersebut;
- Bahwa Anak Jason dan William jarak usianya tidak jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama kembali tahun 2018 saat itu anak William masih tinggal di Surabaya sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke Waingapu;
- Bahwa Anak William tinggal di Surabaya cukup lama;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Surabaya;
- Bahwa setahu Saksi untuk anak pertama dan anak kedua Tergugat menunggu saat Penggugat akan melahirkan namun untuk anak ketiga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah dengar anak William sekarang bersekolah di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat dan Tergugat masih bersama dan anak William masih berada di Surabaya Penggugat sering mengirim uang untuk anak William dan untuk sekarang saksi tidak mengetahui Penggugat mengirim uang atau tidak untuk anak William dan setahu Saksi yang biayai sekolah anak William adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat yang mengusirnya atau tidak dan tidak pernah ada pembicaraan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak William pernah bertanya terkait sering ditinggal pergi namun sekarang tidak pernah bertanya karena anak William sudah biasa ditinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pergi kerumah orang tua Penggugat untuk membicarakan terkait anak-anak namun orang tua Penggugat anak kedua dipisahkan dari kedua saudaranya karena pikir masa depan dari anak-anak tersebut, saat itu saksi tidak hadir dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat selain masalah anak-anak;
- Bahwa Pendapat saksi kalau bisa anak-anak jangan dipisahkan dari Penggugat dan anak-anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih Sayang orang tuanya hanya karena Tergugat lebih memanjakan anak William;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi II, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun saat saksi bekerja di toko Penggugat dan Tergugat sudah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - Anak 1, umur 9 (sembilan) tahun
 - Anak 2, umur 8 (delapan) tahun
 - Anak 3, umur 5 (lima) tahun
- Bahwa selain bekerja di toko saksi bukan pengasuh namun saksi hanya membantu untuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana saksi mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah dan main dirumah orang tua Penggugat di toko Kencana Sakti;
- Bahwa Saksi sering mengantar anak Jason dan Jonathan untuk main kerumah orang tua Penggugat sedangkan anak William diurus baby sitternya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kerja di toko serta sering marah-marah kepada pekerja tanpa ada alasan yang jelas setelah itu Tergugat naik ke lantai dua untuk memarahi Penggugat;

- Bahwa untuk marah karena kesalahan pekerja tidak masalah namun Tergugat sering asal marah tanpa ada kesalahan dari pekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namu Tergugat hanya marah saja;
- Bahwa untuk kasih sayang dari Tergugat terhadap anak-anaknya sama namun Tergugat lebih saya kepada anak William dan jika anak William diajak main oleh kedua saudaranya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat larang dan tidak mengijinkan anak William kalau anak William menangis ingin ikut kedua saudaranya Tergugat membujuk anak William dengan memberikan handphone dan untuk anak William Tergugat sangat posesif;
- Bahwa Penggugat sempat bicara dengan Tergugat dan Tergugat tetap melarang anak William tidak boleh keluar bersama kedua saudaranya walaupun om dan tante yaitu saudara dari Penggugat yang jemput Tergugat tetap melarang anak William tidak boleh ikut keluar;
- Bahwa Anak William sering bermain bersama kedua saudaranya dan anak William tidak suka ada kawan namun Penggugat maunya anak-anaknya main bersama-sama;
- Bahwa Anak William mempunyai sikap yang berbeda jika sedang bermain game dan kalah maka anak William akan membanting handphonenya;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di toko tahun 2018 anak William masih ada ditoko bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja ditoko Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 November 2018 dan berhenti kerja 29 November 2019;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi pernah ke kamar Penggugat dan Tergugat untuk mengambil mainan sekaligus saksi menaruh uang dilaci lemari milik Penggugat dan Tergugat uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui jumlah dari uangnya berapa setelah itu Tergugat menuduh kami karyawannya mau mengambil uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat itu Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar masalah uang tersebut yang mengakibatkan imbasnya ke kami karyawan setelah itu baru Tergugat mengaku telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja ditahun 2018 Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar masalahnya Tergugat menerima telpon dengan marah-

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah di lantai dua kemudian Tergugat turun kelantai satu ditoko dan bertengkar dengan Penggugat setelah itu Tergugat langsung keluar dan naik mobil kemudian Penggugat meminta saksi untuk naik ke lantai dua untuk mencari barang apa yang ada di lantai dua dan saksi menemukan handphone didalam sepatu dalam keadaan terkunci lalu Penggugat membawa handpone tersebut di konter agar bisa dibuka kuncinya namun saksi tidak mengetahui apa isi didalam handpone tersebut hanya Penggugat yang mengetahuinya;

- Bahwa setelah temukan handphone Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi sebagai kasir pernah print nota barang ditoko saat itu pengantaran barangnya ditoko Waikabubak dan sudah 1 (satu) minggu belum ada setoran kemudian dari toko menghubungi tempat pengantaran barang tersebut dan toko tersebut mengatakan bahwa sudah transfer uangnya di rekening namun uangnya tidak ada di rekening setelah itu Penggugat bertanya kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan uangnya sudah ada dan masih dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai pelayanan barang setelah itu saksi ditempatkan dibagian admin untuk mencetak nota;
- Bahwa masih ada alasan lain lagi yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat akan memuat barang yang seharusnya jam 17.00 Wita namun Tergugat sering beralasan dan Penggugat tidak suka menunda pekerjaan yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu Penggugat yang menyelesaikan pekerjaan tersebut sedangkan Tergugat pergi tidur dan alasan lainnya Penggugat tidak pernah membedakan kasih sayangnya untuk ke 3 (tiga) orang anaknya namun untuk anak William sering membanting handphonenya;
- Bahwa Penggugat yang membilkan handphone untuk ke 3 (tiga) anaknya dan jika anak William membanting handphonenya maka yang memarahinya adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak dekat dengan orang tuanya namun anak-anak lebih dekat dengan Penggugat setelah Tergugat membawa anak kedua maka anak pertama dan ketiga yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak kedua berada di orang tua Tergugat;
- Bahwa selama saksi bekerja Penggugat sering ke gereja bersama anak pertama dan anak ketiga yang sering mengikuti sekolah minggu namun anak kedua jarang ke gereja sedangkan Tergugat masih beragama Budha sehingga tidak pernah ke gereja;

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat masih bekerja di toko Tergugat sering keluar tanpa persetujuan dari Penggugat walaupun toko lagi ramai dan Penggugat marah namun Tergugat tetap keluar dengan mobil dan untuk keluar kota saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak William pernah dilarang oleh Tergugat untuk tidak keluar dan menangis di Penggugat minta untuk bisa keluar dan Tergugat tetap tidak memberikan ijin setelah itu Tergugat memberikan handphone kepada anak William untuk main game ;
- Bahwa jika Tergugat keluar kadang membawa anak William dan kadang Tergugat titip di baby sitternya;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak tersebut akur jika bermain terkadang anak Jason dan William bertengkar karena permainan;
- Bahwa ada pertengkaran antara anak Jason dan William maka yang menasehati adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pukul ke 3 (tiga) anaknya dan Penggugat pernah mencubit telinga anak-anaknya dengan menggunakan tangannya jika bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya bertengkar karena Tergugat banyak tidur dan suka marah-marah setelah Penggugat beritahu baru Tergugat mengetahui anak-anaknya bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul anak-anaknya hanya Tergugat sering memarahi anak-anak;
- Bahwa Tergugat memarahi anak-anaknya karena masalah permainan;
- Bahwa Tergugat memarahi anak-anaknya yang bertengkar dengan cara dipisahkan kadang anak William di bawa ke lantai dua sedangkan Jason dan Jonathan dilantai satu;
- Bahwa Anak Jason dan Jonathan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar didepan anak-anak masalah handphone yang ada didalam sepatu dengan menggunakan bahasa jawa sampai Penggugat membanting handpone sehingga saat itu anak-anak diambil dan dibawa ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2018 sampai dengan 29 November 2019;
- Bahwa Saksi keluar dari toko bukan dipecat oleh Penggugat dan Tergugat namun sebelumnya saksi sudah berencana untuk keluar;
- Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali ke Surabaya;
- Bahwa Tergugat pergi ke Surabaya dengan membawa anak William;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk urusan apa Tergugat ke Surabaya;

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke Surabaya sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tidak ada masalah tiba-tiba saja Tergugat berangkat ke Surabaya;
- Bahwa Anak William di bawa oleh Tergugat ke Surabaya sementara sekolah di TK Kasih Agape;
- Bahwa Penggugat sempat melarang anak William berangkat dan saat itu anak William menangis dan mengadu di Penggugat karena tidak mau berangkat namun Tergugat tetap membawa anak William ke Surabaya;
- Bahwa setiap pembelian kebutuhan anak-anak seperti makanan, permainan dan pakaian semuanya sama tidak ada perbedaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah ke Surabaya bersama anak-anaknya;
- Bahwa untuk urusan sekolah kebanyakan Penggugat yang mengurusnya;
- Bahwa Saat saksi keluar dari toko Penggugat dan Tergugat masih bersama anak-anaknya;
- Bahwa Terakhir saksi ketemu Tergugat pas saksi terakhir keluar dari toko dan saksi pernah ketemu dengan Tergugat di toko emas milik Tergugat, Saksi bertemu Tergugat dan 1 (satu) orang pegawai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang tinggal sendiri ditoko emasnya;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran masalah anak William yang mana Tergugat melarang anak William tidak boleh keluar dengan kedua saudaranya;
- Bahwa sebelum pisah Tergugat sudah mempunyai usaha toko emas yang dikelola Tergugat saat masih di toko Nikisae dan untuk usaha tersebut Penggugat tidak ikut campur namun modalnya dari Penggugat dan untuk pengeluaran serta pemasukan dari hasil penjualan emas Tergugat tidak pernah beritahu Penggugat;
- Bahwa sebelum ada masalah toko emas milik Tergugat belum ada dan setelah ada masalah baru Tergugat buka toko emas;
- Bahwa Anak William tidak ada bersama Tergugat di toko emas yang ada hanya Tergugat dan karyawannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat mengajak anak-anaknya untuk keluar jalan-jalan bersama Tergugat;

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat dan kedua anaknya namun Tergugat hanya mengajak anak William ke Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa Tergugat tidak mengajak Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak William dan Tergugat di toko, saksi hanya melihat Penggugat, anak Jason dan Jonathan;
- Bahwa Sejak saksi bekerja dan berhenti kerja Penggugat dan Tergugat masih bersama anak-anaknya di toko;
- Bahwa Tergugat sendiri yang mengelola emas dan untuk toko Tergugat tidak ikut campur karena Tergugat hanya fokus mengurus emas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan bersama untuk membuka usaha emas di toko Nikisae;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat untuk usaha emas modalnya berasal dari Penggugat;
- Bahwa kegiatan Penggugat di toko untuk admin sembako sedangkan Tergugat admin emas;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah buka toko emas saat saksi sudah keluar dari toko Nikisae
- Bahwa sebelum saksi keluar dari toko Tergugat sudah membawa anak William ke Surabaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Tergugat membawa anak William ke Surabaya tahun 2019;
- Bahwa Awal saksi masuk kerja di toko pada bulan November 2018 anak William belum ada dan sekitar awal tahun 2019 anak William baru ada ditoko bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah anak William ada di toko baru Penggugat daftar untuk masuk sekolah TK Kasih Agape;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak William sebelumnya sekolah dimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi III, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat akan muat barang yang seharusnya dimuat pada pukul 18.00 Wita namun Tergugat tidak memuat

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut sehingga membuat Penggugat marah dengan Tergugat dimana Tergugat sibuk mengurus emas yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Pertama kali saksi bekerja di toko Penggugat akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai penjaga rak barang dan setelah Tergugat keluar dari toko tahun 2020 saksi dijadikan kasir namun sebelumnya sudah ada 1 (satu) karyawan yang menjadi kasir sehingga ditoko ada 2 (dua) kasir;
- Bahwa alasan Tergugat keluar dari toko dan pergi ke Surabaya karena ada pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa toko emas Tergugat awalnya ada di toko Nikisae dan jika Tergugat pergi ke Surabaya semua barang emas dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Surabaya dengan membawa anak William;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat keluar dari toko dan membawa anak William ke Surabaya karena saksi setelah jam pulang kerja saksi langsung pulang kerumah sedangkan yang tinggal di toko hanya Penggugat
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar Tergugat sering mengambil uang di toko;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 orang yakni :
 - Anak 1
 - Anak 2
 - Anak 3
- Bahwa Ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang baby sitternya yang bernama Lia dan masih bekerja sampai sekarang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat setahu saksi yang sudah sekolah adalah anak Jason sudah bersekolah di SD, Jonathan bersekolah di TK sedangkan William saksi tidak mengetahui bersekolah atau tidak;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar anak William berada di Surabaya dengan orang tua Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah sekai ke toko emas milik Tergugat saat itu saksi bertemu dengan Tergugat dan untuk anak William saksi tidak melihatnya di toko emas Tergugat;
- Bahwa masalah kasih sayang Penggugat terhadap anak-anaknya tidak ada perbedaan semuanya sama jika Penggugat membeli makanan, minuman, pakaian atau mainan semuanya harus sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah saat anak William diajak oleh om atau tantenya untuk keluar jalan-jalan bersama kedua saudaranya dan anak William sempat menangis serta mengadu pada Penggugat untuk ikut keluar bersama om dan tantenya namun Tergugat tidak membolehkan anak William keluar dan membujuk anak William dengan memberikan handphone untuk bermain game;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak nakal dan suka bermain handphone, untuk anak Jason dan Jonathan suka bermain handphone namun tidak seperti anak William yang sering sekali bermain handphone;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari baby sitter anak William bahwa Tergugat keluar dari toko sekitar pukul 10.00 Wita dengan membawa anak William yang dalam keadaan tidur, barang emas dan koper barang milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari baby sitternya saat Tergugat membawa anak William Penggugat tidak bicara apa-apa kepada Tergugat;
- Bahwa dulu ada komunikasi antara Penggugat dengan anak William namun sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak saksi bekerja di toko sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui anak William bersekolah dimana;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Penggugat dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 19.00 Wita setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Penggugat sejak akhir Desember 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak-anak selalu bermain seperti biasanya namun kalau anak-anak bertengkar karena permainan Penggugat marah seperti biasanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat bermain game kadang ditoko kadang di lantai 2 (dua) dan kalau anak-anak ada yang berbuat salah Penggugat dan Tergugat marah namun tidak pernah pukul;
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang anak lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Surabaya untuk jalan-jalan namun untuk bertemu dengan anak William saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat keluar dari toko sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sering pergi ke Surabaya atau tidak yang saksi ketahui saat Tergugat keluar dari toko dan pergi ke Surabaya;
- Bahwa untuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak melihatnya dan saksi hanya melihat saat Tergugat pergi dari toko;
- Bahwa saat sekolah anak-anak Penggugat bangun tidur pukul 07.00 Wita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saat itu anak William sedang libur sekolah sehingga belum bangun sampai pukul 10.00 Wita
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari baru kali itu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat pergi dari toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat melarang anak-anaknya untuk pergi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pembicaraan ditoko terkait pembagian anak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Tergugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak 2 dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Pindah Sekolah yang diajukan oleh Tergugat (Tergugat) kepada Kepala Sekolah SD Kristen Nasional Plus Agape, dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pindah Sekolah Nomor 179/K/SD-KA/III/2022 atas nama Anak 2, dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Ketrengan Pindah/Keluar dari Sekolah Kristen di Waingapu nama Anak 2, dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pindah Rayon Nomor [REDACTED] dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur, dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran Murid pada SDK Kota Surabaya atas nama atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan SDK di Kota Surabaya Nomor [REDACTED], dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Pesanan Seragam Sekolah untuk anak Anak 2 pada SDK Kristus Raja Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Photo Anak Anak 2 saat bersekolah di TKK di Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Photo Anak Anak 2 saat bersekolah di TKK di Surabaya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta semua bukti surat telah di bubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah secara sah;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan 20 Juni 2020 sebagai penjaga toko dengan jam kerja mulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yakni :
 - Anak 1, umur 9 (sembilan) tahun
 - Anak 2, umur 8 (delapan) tahun
 - Anak 3, umur 5 (lima) tahun

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat lahir dimana namun yang saksi ketahui ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah untuk anak Jason sudah sekolah SD kelas 2, William sekolah SD kelas 1 dan Jonathan sekolah TK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah anak-anak dimana ada perbedaan perlakuan dari Penggugat yang selalu sayang pada anak Jason dan Jonathan sedangkan anak William selalu disiksa oleh Penggugat dalam artian Penggugat selalu pukul dan tidak sayang kepada anak William;
- Bahwa Penggugat sering beli makanan atau barang untuk anak-anaknya namun Penggugat hanya beli makanan untuk anak Jason dan Jonathan sedangkan untuk anak William Penggugat pernah beli barang saat ulang tahun saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Penggugat memukul anak William sedangkan anak Jason dan Jonathan Penggugat tidak pernah pukul;
- Bahwa perlakuan Tergugat terhadap ke 3 (tiga) anak-anaknya semuanya disayang dan Tergugat sering membela anak William jika dipukul oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah atau tidak yang mengetahuinya adalah karyawan lama sedangkan saksi baru bekerja di toko Penggugat dan Tergugat tahun 2019 dan berhenti bekerja tahun 2020;
- Bahwa Pada saat anak-anak bertengkar karena permainan sehingga Penggugat pisahkan dan larang anak-anak untuk tidak satu kamar dimana anak Jason dan Jonathan dikamar Penggugat sedangkan anak William dikamar sendiri dilantai 3 yang atapnya bocor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Jason dan Jonathan sekarang berada dimana saksi hanya mengetahui anak William ada di Surabaya berdasarkan cerita dari karyawan toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa anak William pergi ke Surabaya;
- Bahwa orang tua anak William yaitu Tergugat sekarang berada di Waingapu sedangkan anak William berada di orang tuanya Tergugat di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menjenguk anak William di Surabaya karena saksi baru bekerja ditoko emas Tergugat namun setahu

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Tergugat pergi ke Surabaya untuk mengambil emas masalah Tergugat bertemu atau tidak dengan anak William, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan anak William ke Surabaya;
- Bahwa Setiap pukul 15.00 Wita adik Penggugat sering datang ke toko untuk menjemput anak Jason dan Jonathan untuk jalan keluar sedangkan anak William tidak dikasih oleh Penggugat untuk ikut jalan keluar bersama tante dan kedua saudaranya sehingga anak William menangis dan berlutut di Penggugat namun Penggugat memukul, menampar dan mencubit pahanya anak William sampai membekas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pukul anak Jason dan Jonathan yang ada Penggugat menggendongnya jika nakal Penggugat tidak pernah pukul atau marah dan saksi melihat sendiri perlakuan Penggugat terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat keluar dari toko karena saksi sudah tidak bekerja ditoko;
- Bahwa selama saksi bekerja baru 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat pergi bersama anak-anaknya ke Surabaya dan saksi tidak mengetahui untuk apa pergi ke Surabaya;
- Bahwa anak William sekolah kelas 2 SD di Surabaya;
- Bahwa yang mengurus anak William di Surabaya adalah orang tua Tergugat dan untuk biaya pendidikannya yang urus adalah Tergugat, saksi mengetahuinya karena saksi pernah mendengar Tergugat bicara di telpon dengan orang tua Tergugat yang berada di Surabaya untuk pembayaran uang sekolah anak William;
- Bahwa sepegetahuan saksi, Tergugat pernah 1 (satu) kali mengirim uang untuk biaya seolah anak William;
- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat untuk anak-anak tidak lancar karena anak-anak tidak mengetahui nomor handphone dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa selama bekerja saksi tinggal ditoko dan hampir saksi mendengar setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar salah satunya masalah pisah kamar anak-anak dan Penggugat sering mengusir Tergugat dari toko namun Tergugat tidak pernah keluar dari toko;
- Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Penggugat mengusir Tergugat dari toko dan jika sudah bertengkar Penggugat selalu mengambil bantal dan pakaian Tergugat untuk dibuang keluar kamar sehingga Tergugat tidur bersama anak William di kamar yang atapnya bocor;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi di malam hari karena Tergugat pernah memanggil saksi dipagi hari untuk membersihkan kamar yang ditempati Tergugat dan anak William;
- Bahwa selain bekerja sebagai penjaga toko saksi melakukan pekerjaan lainnya dan saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk memberikan makan serta memandikan anak William dan saat memandikan anak William saksi melihat paha anak William biru lalu saksi bertanya kepada anak William “kenapa ini paha biru” dan anak William jawab “kena cubit dari mama”;
- Bahwa kejadian saksi melihat paha anak William biru karena dicubit Penggugat tahun 2019;
- Bahwa pengasuhnya hanya ada 2 (dua) orang yaitu anak Jason dan Jonathan dan Penggugat sering melarang pekerja tidak ada yang boleh mengurus anak William sehingga Tergugat meminta saksi untuk memberi makan dan memandikan anak William jika sudah dilantai dua karena Penggugat melarangnya;
- Bahwa Anak William tidak nakal dan anak Jason sering pukul anak William dan Penggugat memarahkannya sedangkan Tergugat hanya melihatnya saja namun tidak larang ataupun marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak melarang Penggugat saat pukul anak William;
- Bahwa keseharian Penggugat ditoko menjaga kasir sedangkan Tergugat mencetak nota dan cek barang sampai siang hari dan jika Tergugat mau membantu Penggugat untuk mencetak nota belanja Tergugat diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat hanya duduk dan tidak boleh membantu Penggugat di kasir;
- Bahwa Penggugat yang dominan mengurus barang dan keuangan ditoko sedangkan Tergugat tidak ada kerja karena Penggugat melarang Tergugat untuk tidak usah membantu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus anak Jason dan Jonathan, saksi hanya mengurus anak William
- Bahwa Saksi kenal Elsi yang bekerja sebagai admin dan saksi tidak pernah melihat Elsi mengurus anak Jason sedangkan Cindy Putri saksi tidak kenal karena saksi sudah tidak bekerja ditoko lagi;
- Bahwa Pekerja yang tinggal ditoko hanya saksi, Nia dan Arlen;
- Bahwa pengasuh anak Jason dan Jonathan yaitu Lia dan Beti sedangkan anak William tidak ada pengasuhnya;
- Bahwa Elsi setelah selesai kerja pulang kerumahnya tidak tinggal di toko;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja ditoko Penggugat dan Tergugat sejak 20 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir diaman;
- Bahwa alasan saksi berhenti dari toko karena saksi merasa capek dan tidak nyaman karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga saksi dan pekerja lainnya sering dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan dari Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang pasti;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena kemauan sendiri namun tidak diberhentikan dan hanya saksi sendiri sedangkan karyawan lainnya tidak ada yang ikut berhenti kerja;
- Bahwa Saksi dan Nia melihat sendiri anak William disiksa oleh Penggugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kemudian Penggugat mengeluarkan bantal serta pakaian Tergugat dari kamarnya setelah itu Penggugat pukul anak William;
- Bahwa ditoko saksi tidur dilantai 3 sedangkan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tidur dilantai 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat malam maupun siang;
- Bahwa Respon saksi saat wiliam dipukul oleh Penggugat hanya bisa melihat dan menangis saat kejadian setelah itu saksi menemui anak William namun Penggugat marah sehingga saksi tidak lapor ke Tergugat;
- Bahwa Saat kejadian Tergugat berada di lantai 1 dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Wiliam sering dipukul oleh Penggugat dan hampir setiap hari Penggugat naik ke lantai 2 dan yang jaga kasir satu ada anak karyawan;
- Bahwa selama saksi bekerja ditoko hanya ada 1 (satu) orang kasir dan 2 (dua) buah komputer dimana 1 (satu) komputer untuk cek barang dan 1 (satu) komputer untuk kasir yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa saat saksi masih bekerja ditoko Penggugat hanya memperhatikan anak Jason dan Jonathan sedangkan anak William tidak diperhatikan untuk dipukul oleh Penggugat tidak pernah dan anak William tidak pernah tidur dengan Penggugat;
- Bahwa saudara dari Penggugat tidak pernah menginap ditoko;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengusir Tergugat keluar dari toko karena saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu menyalahkan anak William dan kejadiannya pada tahun 2020 saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan menggunakan bahasa Jawa sambil berteriak serta Penggugat pernah memaki Tergugat dengan mengatakan "puki mai" dan masih banyak lagi kata makian yang dilontarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setiap pagi yang mengantar anak-anak ke sekolah Penggugat dan Tergugat dan siangnya saat pulang sekolah karyawan bernama Darma dan Indro yang menjemput anak-anak dari sekolah Kasih Agape;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Jason lahir kapan saat saksi masuk kerja anak Jason sudah sekolah kelas 2 SD dan anak William sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi kenal Donna Gunawan karena setiap sebulan sekali pergi ke toko dan saudara Penggugat yang bernama cece Ani sering pergi ke toko untuk mengambil anak Jason dan Jonathan sedangkan anak William tidak pernah diajak jika anak William minta untuk ikut tidak dilepas dan dimarahi oleh Penggugat;
- Bahwa Saat saksi keluar dari toko Penggugat dan Tergugat masih bersama di toko Nikisae;
- Bahwa Saksi bekerja di toko emas Tergugat tanggal 11 Mei 2022 belum genap 1 (satu) bulan tanggal 11 Juni 2022 baru masuk 1 (satu) bulan dan tugas saksi ditoko Tergugat untuk menjaga emas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak Jason dan Jonathan ditoko Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;
- Bahwa Tergugat pernah menegur Penggugat ditoko karena pukul anak William sehingga membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dan Penggugat pernah pukul anak William di depan Tergugat dan jika Tergugat tegur maka Penggugat akan bertengkar dengan Tergugat ada juga yang Tergugat tidak ketahui jika Penggugat pukul anak William;
- Bahwa Tergugat sering tidak lihat kalau Penggugat pukul anak William;
- Bahwa Anak William sering pergi ke toko Kencana Sakti tempat tinggal orang tua Penggugat namun saat di toko Kencana Sakti anak William duduk sendiri dan dianggap seperti karyawan toko tidak pernah dipeluk sedangkan Penggugat dan kedua saudaranya selalu dipeluk oleh orang tua Penggugat;

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Saksi II, dibawah sumpah / janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar dan saksi tidak mengetahui masalahnya apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan menggunakan bahasa Jawa kadang menggunakan bahasa Indonesia karena Penggugat selalu pilih kasih sedangkan pertengkaran lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak-anak bermain bersama kecuali anak Jason memita bantuan ke anak William terkait permainan game;
- Bahwa Anak Jason dan Jonathaan sering bermain ditoko dengan Penggugat dan jika anak William minta untuk dipeluk Penggugat tidak mau dan kalau saudara Penggugat yaitu cece Ani datang mengajak Jason dan Jonathan keluar untuk jalan-jalan Penggugat tidak mengizinkan anak William untuk ikut bersama cece Ani dan kedua saudaranya sehingga membuat anak William menangis ke Penggugat untuk minta ikut;
- Bahwa Penggugat ke lantai 2 (dua) hanya untuk ke toilet dan tidak pernah lihat anak-anak yang berada dilantai 2 (dua);
- Bahwa untuk Lia sama-sama mengurus anak Jason dan Jonathan dan Frida fokus ke anak Jason;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Nia yang cerita kalau Tergugat membeli handphone untuk anak William;
- Bahwa Nia pernah tanya ke anak William "siapa yang beli handphone" dan anak William bilang "Tergugat yang beli handphone";
- Bahwa Nia tidak pernah tanya kepada anak Jason dan Jonathan siapa yang membelikan handphone;
- Bahwa Tergugat sering minta tolong Nia untuk memberikan makan kepada anak William;
- Bahwa Anak Jason dan Jonathan sering disuapi oleh makanan oleh Penggugat sedangkan anak William tidak pernah disuapi makanan oleh Penggugat walaupun Penggugat berada dilantai 2 (dua) namun Penggugat tidak pernah panggil anak William untuk makan tunggu Tergugat menyuruh saksi atau karyawan lainnya untuk memberikan makan kepada anak William;

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja ditoko, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar toko;
- Bahwa Ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah saat saksi masih kerja di toko anak Jason sudah sekolah SD, William sekolah TK sedangkan anak Jonathan masih kecil dan ke 2 (dua) anak tersebut sering diantar kesekolah oleh supir barang ditoko yng bernama Darma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembagian anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya masalah perbedaan kasi sayang dari Penggugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa Anak William sering dipukul oleh Penggugat dan saksi pernah melihatnya sendiri saat anak William minta ikut ke toko Kencana Sakti milik orang tua Penggugat dan dilarang oleh Penggugat dan saksi tidak mengetahui alasannya apa;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah secara sah namun saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana serta Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak 1, umur 9 (sembilan) tahun
 - Anak 2, umur 8 (delapan) tahun
 - Anak 3, umur 5 (lima) tahun
- Bahwa sekarang anak Jason dan Jonathan tinggal bersama Penggugat sedangkan anak William tinggal di Surabaya bersama dengan orang tua Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui anak William tinggal di Surabaya karena alasan apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi hanya bekerja ditoko sekitar 2 (dua) bulan lebih sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu Penggugat dan Tergugat dari lantai 2 turun ke lantai 1 masih sempat bertengkar sehingga Penggugat tidak mau dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Ditoko Penggugat dan Tergugat menjual sembako selain itu ada toko emas yang dikelola oleh Tergugat dan kalau ditoko emas ramai pembeli maka Tergugat tidak batu Penggugat dan walaupun ditoko sembako ramai pembeli maka Tergugat bantu Penggugat;

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal ditoko bersama karyawan lainnya saksi pulang kerumah setelah selesai jam kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun untuk alasannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari anak-anak pekerja yang tinggal dilantai 2 bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena anak William dan Penggugat tidak pernah peluk anak William hanya peluk anak Jason dan Jonathan kemudian Nia pernah cerita kalau Tergugat diusir oleh Penggugat saat bertengkar dan Tergugat tidak pernah usir Penggugat dari toko jika bertengkar;
- Bahwa Perlakuan Penggugat untuk kasih sayang terhadap anak William tidak sama dengan anak Jason dan Jonathan karena Penggugat hanya perduli kepada anak Jason dan Jonathan sedangkan anak William hanya Tergugat yang perduli dan sayang;
- Bahwa setahu saksi, anak William sekarang berada di Surabaya bersama dengan oarang tua Tergugat sedangkan anak Jason dan Jonathan berada di Penggugat;
- Bahwa selama saksi bekerja Penggugat sering menggendong dan membeli barang seperti permainan untuk anak Jason dan Jonathan dan untuk anak William pernah membeli barang permainan atau menggendongnya;
- Bahwa yang mengasuh anak Jason dan Jonathan ada baby sitternya sedangkan anak William tidak ada baby sitternya dan saksi melihatnya sendiri saat saksi mengantar pring bekas makan ke lantai 2 saat itu anak Jason dan Jonathan ada dikamar Penggugat dan anak William ada dikamar lain dan Lia pernah cerita Penggugat melarang baby sitter untuk mengurus anak William serta pengasuh dari Jason dan Jonathan sering diganti-ganti;
- Bahwa untuk saat ini anak Jason sudah sekolah namun saksi tidak mengetahui anak Jason sekolah dimana;
- Bahwa toko emas sudah ada di toko Nikisae sebelum saya kerja dan menurut cerita dari Tergugat bahwa modal untuk membuka toko emas tersebut adalah modal Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat yang menjaga kasir di toko Nikisae sedangkan Tergugat tidak menjaga kasir, Tergugat hanya mencetak nota dan scan barang;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak tinggal ditoko;
- Bahwa Saksi kerja ditoko Penggugat dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita dan saksi bertugas untuk jaga toko;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak yang kerja ditoko Penggugat sekitar 10 (sepuluh) orang sudah termasuk yang menjaga anak Penggugat dan yang tinggal ditoko sekitar 5 (lima) orang lebih;
- Bahwa saat bagi makanan Nia cerita kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bety dan untuk pengasuh anak Jonathan adalah Lia dan selama saksi bekerja yang mengasuh anak Jason adalah Frida karena Lia dan Frida dipekerjakan untuk menjaga dan mengasuh anak Jason dan Jonathan;
- Bahwa Saksi sering ke lantai 2 saat sering mengantarkan piring makan Tergugat dan saksi pernah melihat Penggugat pukul anak William sekitar pukul 15.00 Wita saat anak William minta ikut ke toko Kencana Sakti ditempat tinggal saudara dari Penggugat;
- Bahwa aktifitas anak William sehari-hari sering nonton TV dan main handphone dilantai 2 karena handphonenya dibeli oleh Tergugat itupun berdasarkan cerita dari Nia sedangkan Penggugat hanya beli handphone untuk kedua anaknya;
- Bahwa untuk kegiatan sekolah maupun biaya sekolah anak-anak Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengantarkan jemput anak-anak Penggugat ke sekolah yang adalah sopir barang yang bernama Darma;
- Bahwa menurut yang saksi lihat anak William sering bermain sendirian namun saat anak Jason minta main handphone bersama anak William Penggugat tidak mengijinkannya;
- Bahwa pembelian makan untuk anak-anak, Penggugat hanya belikan untuk anak jason dan Jonathan sedangkan anak William Penggugat tidak pernah membelinya;
- Bahwa untuk pertengkar lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi takut untuk berbicara pada Penggugat terkait anak William karena saksi hanya karyawan biasa saja dan saksi hanya melihatnya saja kalau saksi bicara nanti bisa dipecat dari pekerjaan;
- Bahwa alasan saksi berhenti kerja karena saksi yang minta istirahat dari kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat membeli makanan atau pakaian yang sama untuk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi ke Surabaya bersama anak-anaknya;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi III, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Saksi bekerja ditoko Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 dan awalnya saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk masak dan memcuci pakaian Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak masak makannya karyawan jika ramai di toko Penggugat biasa memanggil saksi untuk bantu angkat barang ditoko;
- Bahwa setiap hari saksi masak 2 (dua) kali untuk makan pagi dan makan malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - Anak 1, umur 9 (sembilan) tahun
 - Anak 2, umur 8 (delapan) tahun
 - Anak 3, umur 5 (lima) tahun
- Bahwa selama saksi bekerja ditoko anaak-anak Penggugat dan Tergugat bermain terpisah karena Penggugat tidak terlalu suka dengan anak William dan untuk alasannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat marah kepada anak William kalau nakal dan lambat makan kadang menampar dan mencubitnya sedangkan anak Jason dan Jonathan dimanja dan tidak pernah dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa untuk yang mengasuh anak-anak Penggugat ada 2 (dua) orang yakni Beti mengasuh Jonathan sedangkan Jason pengasuhnya Lia, untuk anak William tidak ada pengasuhnya;
- Bahwa Tergugat menyuruh saksi untuk memberi makan dan mandi kepada anak William terkadang anak William makan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mengurus masalah perceraianya dan yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan menggunakan bahasa jawa dan Penggugat kalau bicara keras seperti bertengkar dan Tergugat hanya diam saja saat Penggugat marah dan Tergugat tidak pernah marah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak tinggal 1 (satu) rumah dan 1 (satu) kamar dengan Penggugat dan Tergugat namun kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Tergugat diusir keluar dari kamar dan tinggal 1 (satu) kamar dengan anak William ;
- Bahwa sejak pertama kali saksi bekerja ditoko saksi selalu melihat hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sampai hari terakhir saksi keluar dari kerja Penggugat dan Tergugat masih bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tahun 2020 Tergugat keluar dari toko pada malam harinya dan tidak pernah kembali lagi dan saat itu Tergugat membawa anak William dan Penggugat tidak pernah beritahu Tergugat pergi karena apa :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap hari dan tidak mengetahui waktu berdasarkan cerita dari Lia dan Beti yang tinggal didalam toko sedangkan saksi dan karyawan lainnya tinggal diluar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kalau Penggugat sudah berteriak;
- Bahwa Saksi melihat perlakuan Penggugat terhadap anak-anaknya ada perbedaan dimana kalau Penggugat pergi keluar ke toko Kencana Sakti Penggugat selalu membawa anak Jason dan Jonathan sedangkan anak William tinggal ditoko bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tinggal ditoko sejak awal saksi bekerja dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saat bertengkar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setiap kali bertengkar Penggugat sering mengetakan kepada Tergugat untuk pergi dari toko dan Tergugat tidak pergi hanya pisah kamar dengan Penggugat jika sudah pisah kamar Tergugat membawa anak William kemudian Penggugat bersama anak Jason dan Jonathan;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah di Kasih Agape yang mana anak Jason sudah sekolah SD, William sekolah TK sedangkan anak Jonathan saat itu masih kecil;
- Bahwa Saksi kerja ditoko Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 12 Mei 2021;
- Bahwa Tergugat sering membawa anak William ke Surabaya untuk keperluan beli emas berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa Selama bekerja saksi tidak pernah melihat Tergugat keluar dari toko dan pada bulan Oktober 2020 saksi melihat Tergugat keluar dari toko

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari dengan membawa anak William karena diusir oleh Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi anak William ada bersama Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di toko emas sedangkan anak William ada di Surabaya diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa Anak William sekolah di Surabaya dan saksi diberitahu oleh Penggugat saat itu Penggugat ada di Surabaya setelah Penggugat kembali dari Surabaya saksi tanya kepada Penggugat terkait anak William dan Penggugat bilang ada di Surabaya;

- Bahwa Penggugat cerita bahwa yang membiayai sekolah anak William di Surabaya adalah Tergugat dan adik Tergugat memberitahukan kepada saksi kalau Tergugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak William;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh baby sitter sedangkan Penggugat sepanjang hari berada ditoko untuk jaga kasir dan Penggugat tidak pernah mengurus makan dan minum anak-anaknya yang urus semuanya baby sitter dan yang mengantar jemput anak-anak kesekolah adalah adik Penggugat yaitu cece Ani bersama sopirnya Adi atau Rinto, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengantar atau menjemput anak-anaknya disekolah;

- Bahwa Selama saksi bekerja Penggugat tidak pernah membeli makanan untuk saksi kalau Tergugat pernah membeli makanan untuk saksi;

- Bahwa Penggugat hanya suka sama anak Jason dan Jonathan sedangkan anak William Penggugat tidak suka;

- Bahwa Penggugat marah kalau anak William tidak lambat makan dan tidak mau mandi ;

- Bahwa Anak William sering main game di handphone sendirian dan hampir setiap hari anak William main game dan handphone yang dipakai anak William untuk main game adalah handphone yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat beli handphone hanya untuk anak Jason dan Jonathan;

- Bahwa Kalau anak-anak tidak pernah main sama-sama dan anak William main game sendiri di kamar karena anak Jason tidak suka dengan anak William ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memarahi anak William karena anak William adalah anak yang penurut jika Tergugat dan Penggugat menyuruh makan maka anak William menurut;

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering beli makanan, minum dan pakaian hanya untuk anak Jason dan Jonathan dan untuk anak William Penggugat tidak pernah beli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar selalu menggunakan bahasa Jawa jika Penggugat sudah berteriak maka Tergugat langsung keluar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 1 (satu) kali per ke Surabaya bersama anak-anaknya;
- Bahwa kalau karyawan berbuat salah Penggugat marah sedangkan Tergugat tidak pernah marah karyawan;
- Bahwa jika anak Jason dan Jonatha berbuat salah Penggugat tidak pernah marah hanya tegur saja ;
- Bahwa kalau saksi melihat anak William menagis karena di pukul oleh Penggugat, saksi hanya kasihan dan berusaha untuk mendiamkan anak William;
- Bahwa alasan saksi berhenti kerja dari toko karena saksi tidak nyaman bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidur di lantai 3 sedangkan pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tidur di lantai 2;
- Bahwa saat memandikan anak William saksi melihat ada bekas cubit berwarna biru dan memar dipaha serta telinga anak William lalu saksi tanya "kenapa paha dan telinga ada bekas memar dan berwarna biru " anak William bilang " kena gigit nyamuk " karena anak William tidak berani bilang kalau Penggugat yang cubit dan pukul dan saksi pernah melihat Penggugat pukul anak William;
- Bahwa alasan saksi berhenti kerja dari toko karena saksi tidak nyaman bekerja dengan Penggugat dan saksi pernah dimarahi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat terkait ada 2 (dua) baby sitter dan saksi tidak mengetahui apakah anak William ada pengasuhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi IV, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah perceraian dan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 29 September 2012 secara agama Budha di Pakuan Surabaya dan pernikahannya sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa setelah saksi sebelum menikah Penggugat beragama Kristen Protestan setelah menikah Penggugat mengikuti Tergugat yang beragama Budha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya kemudian pergi bekerja ke Medan setelah itu tinggal di Bali kemudian kembali ke Surabaya dan terakhir tinggal dan buka usaha di Waingapu;
- Bahwa setelah di Waingapu saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dimana yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di toko Nkisae;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Waingapu sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Jason dan William;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yakni:
 - Anak 1, umur 9 (sembilan) tahun
 - Anak 2, umur 8 (delapan) tahun
 - Anak 3, umur 5 (lima) tahun
- Bahwa Saksi ada saat ke 3 (tiga) anak-anak tersebut dilahirkan secara operasi oleh Penggugat di Surabaya dan anak-anak sudah mempunyai akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akta kelahiran anak-anak penggugat dan Tergugat dibuat dimana;
- Bahwa setelah melahirkan anak Jonathan Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Waingapu;
- Bahwa alasannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok dan sering bertengkar serta perselisihan masalah anak-anak;
- Bahwa maksud saksi perselisihan anak karena ada perlakuan berbeda dari Penggugat yang lebih sayang kepada anak Jason dan William sedangkan untuk anak Jonathan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri adanya perbedaan perlakuan ketika saksi berada di Waingapu tepatnya di toko Nikisae dimana saksi melihat Penggugat memberikan makan kepada anak Jason sedangkan anak William

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberinya makan kemudian masalah permainan jika anak Jason bertengkar masalah permainan dengan anak William Penggugat melerainya dan memarahi anak William dan saksi melihat anak William dipukul oleh Penggugat namun saat di Surabaya Penggugat tidak pernah pukul anak William;

- Bahwa di Surabaya anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dirumahnya Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah bilang terkait perlakuan Penggugat terhadap anak William namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa masih ada masalah lain lagi yaitu masalah kerjaan dimana Penggugat merasa Tergugat tidak bantu Penggugat ditoko dan kenyataan betul;

- Bahwa Anak Jason dan Jonathan tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak William tinggal bersama dengan Tergugat namun untuk saat ini anak William tinggal bersama saksi, orang tua Tergugat dan anak William sudah sekolah kelas 2 (dua) SD di Kesusteran dan sekarang sedang mengikuti ujian untuk naik kelas ;

- Bahwa untuk antar jemput anak William ke sekolah saksi sendiri terkaadang jika Tergugat sedang berada di Surabaya maka yang antar jemput anak William ke sekolah adalah Tergugat dan main ke mall Tergugat juga sedangkan saksi ke Waingaapu untuk menjaga toko emas Tergugat;

- Bahwa Tergugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak William di Surabaya dengan cara Tergugat transfer uangnya kerekening saksi kemudian saksi yang mengatur masalah keuangan anak William dan untuk biaya sekolahnya Tergugat langsung transfer sendiri diaouto debet;

- Bahwa Anak William mempunyai banyak teman bermain jika di sekolah namun untuk main ke rumah kami tidak perbolehkan karena covid-19 baik itu teman sekolah atau anak tetangga;

- Bahwa Anak William kesehariannya di Surabaya suka bermain basket, bola dan lain-lain;

- Bahwa keluarga tidak melarang Penggugat untuk beretmu dengan anak William hanya saja dari keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri tidak pernah menghubungi keluarga Tergugat;

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak William tinggal di Surabaya sejak awal November 2020 sampai skarang dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak William;
- Bahwa awalnya anak William pernah tanya namun sekarang anak William tidak pernah tanya tentang Penggugat dan kedua saudaranya karena sudah biasa di tinggal;
- Bahwa Anak William tinggal di Surabaya karena di tahun 2020 ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak William masih sudah sekolah di Waingapu saat pergi ke Surabaya dan sekarang karena covid-19 jadi anak William sekolahnya secara online di Surabaya;
- Bahwa Tergugat membawa anak William ke Surabaya umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa latar belakangnya ada perbedaan perlakuan Penggugat terhadap anak-anaknya dan saksi melihatnya sendiri jika anak-anak sedang bermain dan terjadi pertengkaran Penggugat melerainya namun Penggugat hanya memarahi anak William;
- Bahwa Anak William merupakan anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah ada upaya menggugurkan kandungannya saat itu Penggugat dan Tergugat pergi mengecek kandungan dan hasilnya Penggugat dinyatakan hamil setelah pulang kerumah Penggugat dan Tergugat sempat ada pembicaraan kalau Penggugat mau menggugurkan kandungnya namun dilarang oleh Tergugat sehingga saksi tidak tanya apa alasannya;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di Waingapu namun Tergugat tidak pernah bertemu dengan anak Jason dan Jonathan untuk alasan mengapa Tergugat tidak pernah bertemu dengan kedua anaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk biaya anak Jason dan Jonathan saksi tidak mengetahuinya Tergugat transfer atau tidak karena saksi tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak anak William di Surabaya tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah mengajaknya ke Waingapu;

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat membawa anak William ke Surabaya yang saksi ketahui anak William Tergugat bawa karena Tergugat tidur bersamanya jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah menikah hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar dan jika Penggugat mengusir Tergugat dari kamar maka Tergugat tidur dikamar anak William;
- Bahwa Tergugat sayang anak William sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah lainnya yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari;
- Bahwa Tergugat aslinya orang Surabaya sedangkan Penggugat aslinya orang Waingapu dan ;
- Bahwa Tergugat pernah bilang kalau Tergugat tidak sudah tidak nyaman bersama Penggugat dan keluarganya namun karena Tergugat sudah berkeluarga maka Tergugat berusaha untuk bertahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya usaha toko Nikisae yang menjual sembako dan toko emas namun setelah pisah Tergugat buka usaha toko emas sendiri;
- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pria atau wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat pernah ke Surabaya dan saksi tidak mengetahui tujuannya untuk melihat anak Wiliam atau tidak;
- Bahwa keluarga Tergugat memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak William dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai usaha untuk bertemu anak Jason dan Jonathan;
- Bahwa Tergugat hanya berusaha untuk meminta anak William karena anak William dari kecil sudah bersama Tergugat dan ikut keluarga Tergugat yang mana sebelumnya tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar lalu Tergugat membawa anak William ke Surabaya setelah itu tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat membawa anak William dan sempat sekolah di Surabaya dan kembali ke Waingapu kemudian tahun 2020 Tergugat membawa anak William ke Surabaya lagi karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering ikut Tergugat dan tidak dirawat oleh Penggugat sehingga anak William menjadi kurus dengan penampilan yang tidak sesuai setelah sampai di Surabaya saksi mengurus anak William dan mendaftarkannya untuk

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sekolah dasar saat itu saksi mengajak anak William ke sekolah kemudian kepala sekolahnya bertanya kepada anak William tentang ibunya/Penggugat dan anak William bilang tidak mengetahui Penggugat ada dimana dan pilih kasih kepada anak William setelah itu saksi dipanggil oleh kepala sekolah dan menanyakan terkait orang tua dari anak William yaitu Penggugat dan Tergugat kemudian saksi menceritakan permasalahan yang ada di kepala sekolah anak William;

- Bahwa Anak William tidak pernah dibawa ke Psikiater;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan cerita dari anak William bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sekitar tahun 2018 anak William pernah tinggal di Surabaya dan pernah sekolah TK setelah itu kembali ke Waingapu dan tahun 2020 anak William kembali lagi tinggal di Surabaya dan sudah sekolah SD sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bersama mama saksi pernah mengurus anak William saat masih bayi;
- Bahwa perbedaan usianya 1 (satu) tahun dimana anak Jason berusia 9 (sembilan) tahun dan William berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Jason dan William pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Surabaya dan untuk anak Jason di asuh oleh Penggugat sedangkan anak William diasuh oleh keluarga Tergugat ?
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mau mengurus anak William namun Penggugat tidak keberatan keluarga Tergugat yang mengurus anak William;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah membawa anak William ke Surabaya dan sudah sekolah TK kemudian Tergugat membawanya kembali ke Waingapu setelah itu Tergugat bawa kembali anak William ke Surabaya dan sekarang sudah sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa Anak William masuk sekolah di Surabaya sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang dan yang mengasuhnya di Surabaya adalah saksi, adik dan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat sayang kepada anak William karena mereka asalah kakek dan neneknya;

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dulu Tergugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya dengan Penggugat dan sekarang Tergugat cerita sering bertengkar dengan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat diusir dari toko dan Tergugat pernah telpon dan VC untuk memberitahukan saksi bahwa Tergugat dan anak William dikunci didalam kamar oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih pikir anak-anaknya dan belum mau untuk tinggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memperbolehkan orang tua Tergugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak Jason dan Jonathan;
- Bahwa seandainya ketiga anak diberikan hak asunya kepada orangtuanya yaitu Penggugat dan Tergugat maka pendapat saya sebagai keluarga merasa kasiha kepada anak William karena anak William akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibunya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat telah melakukan gugatan perceraian kepada Penggugat di Surabaya;
- Bahwa Tergugat mengunjungi anak William di Surabaya setiap sebulan sekali dan jika Tergugat berada di Surabaya perhatian anak William ada pada Tergugat namun jika Tergugat tidak ada di Surabaya maka perhatiannya ada pada saksi, adik Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perlakuan Penggugat terhadap anak Jonathan yang saksi ketahui perlakuan Penggugat terhadap anak William;
- Bahwa Perlakuan Tergugat terhadap anak Jason dan William sama tidak ada yang dibeda-bedakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Jason dan William bertengkar karena permainan game kemudian Penggugat menarik anak Jason terlebih dahulu untuk melerai karena anak Jason sangat aktif untuk memukul saat itu tanggapan Tergugat hanya melerai dan menarik anak William untuk bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Waingapu hanya beberapa minggu saja saat itu anak Jonathan belum lahir;
- Bahwa Pendapat saksi untuk hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berhak untuk mengasuh anak William adalah Tergugat dan jika Tergugat masih ingin tinggal di Waingapu maka saksi bersama orag tua Tergugat mau mengasuh anak William karena kami taakutkan perlakuan Penggugat terhadap anak William;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Tergugat memindahkan anak William sekolah di Surabaya karena Pendidikannya sangat bagus dan anak William diurus oleh keluarga Tergugat kemudian Tergugat mempunyai niat untuk tinggal kembali di Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi ke depan persidangan, dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah sah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama **Bp. SOETIADJI YUDHO** di **Sanggar Agung Kenjeran Surabaya** tanggal **28 September 2012** yang selanjutnya dicatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan** (*excerpt of marriage certificate*) Nomor : **3578-KW-01102012-0001** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal **02 Oktober 2012** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya **MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum**, NIP : 197208311997031004;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah :



- **ANAK 1**, Tempat lahir di Surabaya, Jenis Kelamin: Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 07 Juni 2013;
- **ANAK 2**, Tempat lahir di Surabaya, Jenis kelamin: Laki – laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 19 Februari 2014;
- **ANAK 3**, Tempat lahir : Surabaya, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2018;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sempat bekerja kurang lebih 7 (Tujuh) bulan di Medan – Sumatra Utara di perusahaan milik paman dari Tergugat, bahwa karena merasa tidak betah di Medan – Sumatra Utara, pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kemudian mencoba usaha baru (rumah makan) di Denpasar – Bali, namun usaha rumah makan di Denpasar – Bali tidak berlangsung lama kemudian Penggugat dan Tergugat memilih kembali Waingapu – Sumba Timur sejak tahun 2014 hingga saat ini berdomisili tetap di Waingapu – Sumba Timur sesuai alamat KTP Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan keluarga atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan penuh kasih sayang apalagi ditambah kehadiran anak pertama dan anak kedua yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa setelah pindah ke Waingapu tahun 2014, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terjadi secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah rumah tangga dan pengurusan pekerjaan;

- Bahwa pertengkaran atau cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan menuju ke Surabaya pada akhir tahun 2017 dengan membawa anak ke-2 (dua) yang bernama ANAK 2 sampai dengan bulan September 2018, dan sekira bulan September-Oktober tahun 2020 Tergugat kembali meninggalkan rumah dan pergi ke Surabaya bersama anak ke-2 (dua) yaitu Anak ANAK 2;

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saat ini Anak ANAK 2 tinggal bersama orang tua tergugat di Surabaya;
- Bahwa awalnya Anak ANAK 2 bersekolah di SD Kristen Nasional Plus Kasih Agape di Sumba Timur kemudian saat ini telah pindah dan bersekolah di SDK Kristus Raja di Surabaya;
- Bahwa yang mengurus kepindahan Anak ANAK 2 adalah Ayahnya yaitu Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan ketiga Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 dan ANAK 3 tinggal bersama-sama Penggugat di Waingapu;
- Bahwa saat ini anak Pertama yaitu ANAK 1 bersekolah SD di Sumba timur dan Anak Ketiga yaitu ANAK 3 bersekolah TK di Sumba Timur;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil yang belum menjadi tetap adalah Penggugat disatu sisi mendalilkan bahwa Penggugat yang berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tiga anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Tempat lahir di Surabaya, ANAK 2, Tempat lahir di Surabaya dan ANAK 3, Tempat lahir di Surabaya berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sampai dewasa,; sedangkan Tergugat dilain sisi mendalilkan bahwa ke-3 (tiga) orang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan pengasuhannya dibagi yaitu: anak ke-2 (dua) Anak 2; laki-laki, lahir di Surabaya diberikan hak asuhnya kepada Tergugat dan anak Pertama: Anak 1; laki-laki, lahir di Surabaya, serta anak ke-3 (tiga) yaitu Anak 3; laki-laki, lahir di Surabaya, diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sampai ke-3 (tiga) anak tersebut dewasa dan menetapkan pilihannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang kemudian menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah terdapat alasan hukum yang cukup untuk dilakukan perceraian?
2. Siapakah yang berhak mendapatkan hak pengurusan dan pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Tempat tanggal lahir: Surabaya, ANAK 2, Tempat tanggal lahir: Surabaya, dan ANAK 3, Tempat tanggal lahir: Surabaya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan, maka akan dikesampingkan (vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: **Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya** dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa **perkawinan tersebut harus dicatatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum agamanya yaitu dengan tata cara Agama Buddha di Sanggar Agung Kenjeran Surabaya tanggal 28 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-01102012-0001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2012 (vide bukti P-1) Kemudian dikuatkan oleh seluruh Saksi yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara agama Buddha dan telah dicatatkan, dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum, sehingga petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pindah ke Waingapu pada tahun 2014, hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus yang terjadi karena selisih paham mengenai permasalahan pola pengasuhan anak, pengurusan rumah tangga hingga pengurusan bisnis atau pekerjaan Penggugat dan tergugat sehingga pada akhir 2017 sampai dengan bulan September 2018, Tergugat pergi dari rumah dan menuju ke Surabaya Bersama dengan anak ke-2 (dua) sampai akhirnya kembali ke Waingapu pada bulan September 2018, dan hal tersebut terjadi untuk yang kedua kalinya yaitu karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang puncak pertengkaran tersebut mengakibatkan pada setidaknya-tidaknya bulan Oktober-September 2020 sampai dengan saat ini, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah di waingapu untuk menuju Surabaya bersama Anak ke-2 (dua) mereka yaitu Anak ANAK 2;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah 1 (satu) alasan perceraian di atas maka dapat dijadikan dasar untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awal mula permasalahan dari Penggugat dengan Tergugat adalah setelah Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap serta membuka usaha atau bisnis di Waingapu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan oleh perbedaan pola pengasuhan anak, perselisihan dalam mengurus rumah tangga dan perselisihan dalam mengurus bisnis, sehingga puncaknya mengakibatkan Tergugat 2 (dua) kali meninggalkan rumah yaitu pada akhir tahun 2017 sampai denga bulan September 2018, kemudian terjadi Kembali yaitu pada bulan September 2020 sampai dengan gugatan diajukan dipersidangan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun karena percekocokan atau perselisihan yang terus menerus mengakibatkan hubungan keluarga yang tidak harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang bersedia untuk berusaha memperbaiki keharmonisan rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga, sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar majelis Hakim menyatakan hukum ketiga anak Pengggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- a. **ANAK 1**, Tempat tanggal lahir: Surabaya, Jenis Kelamin: Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 07 Juni 2013;
- b. **ANAK 2**, Tempat tanggal lahir: Surabaya, Jenis kelamin: Laki – laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth certificate*) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 19 Februari 2014;
- c. **ANAK 3**, Tempat tanggal lahir: Surabaya, Jenis Kelamin Laki-laki, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (*excerpt of birth*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

certificate) Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2018;

berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sampai dewasa, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuasa asuh merupakan hak yang dimiliki pertama kali oleh orang tua untuk memelihara, mendidik anak guna terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan jika kedua orang tua tidak mampu/melalaikan kewajibannya maka kuasa asuh dapat dicabut dan diberikan kepada wali;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya demi kepentingan anak-anaknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*. Jadi sekalipun perkawinan antara kedua orang tua si anak telah putus, kedua orang tua tersebut juga tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu telah dewasa. Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas menyatakan: *"...Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus..."*. Dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"...Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;..."*. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak diasuh oleh kedua orang tuanya atau dengan kata lain tidak berpihak kepada ibu atau bapak dalam hal pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta pengakuan dari Penggugat dan Tergugat bahwa untuk saat ini anak **ANAK 1** dan **ANAK 3** tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan untuk anak **ANAK 2** berada di kekuasaan Tergugat dengan diasuh oleh orang tua Tergugat, namun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Untuk hal ini, harus dipahami bahwa perceraian yang terjadi di antara kedua orang tuanya harus sedapat mungkin tidak memberi efek buruk bagi perkembangan anaknya. Salah seorang orang tua tidak boleh

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang anaknya untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya, sebaliknya justru wajib memfasilitasi sang anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dirasakan oleh anak-anak yang kedua orang tuanya tetap rukun dan tidak bercerai. Artinya bahwa perlu disadari secara bersama oleh kedua orang tua (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), pengasuhan anak bukan lagi sekedar masalah “siapa mengasuh siapa”, tetapi memastikan bahwa perceraian kedua orang tuanya tidak mempengaruhi itikad baik kedua orang tua merawat anak dengan sebaik-baiknya, menjamin anak tetap memperoleh kasih sayang selayaknya saat kedua orang tuanya masih rukun dan harmonis, serta menjamin masa depan yang lebih baik bagi si anak. Anak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan perebutan atau perselisihan, justru anak menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya yang hanya dapat terwujud jika kedua orang tuanya menghentikan perselisihan pengasuhan di antara mereka dan fokus pada upaya bersama mengasuh dan membesarkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan diketahui bahwa ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yaitu anak **ANAK 1** saat ini berumur 9 (sembilan) tahun, anak **ANAK 2** saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan anak **ANAK 3** saat ini berumur 5 (lima) tahun serta tidak terdapat bukti bahwa Penggugat dan Tergugat berkelakuan buruk sekali oleh karena itu guna untuk memperoleh kepastian hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah adil dan bijaksana jika hak asuh atas anak tersebut dimiliki bersama (*joint custody*) antara Penggugat dan Tergugat, bukan oleh salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dimana saat ini keadaan anak **ANAK 2** berada dikekuasaan Tergugat namun tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Surabaya dan bersekolah di sana serta segala kebutuhan anak dipenuhi oleh Tergugat, kemudian untuk anak **ANAK 1** dan **ANAK 3** berada dikekuasaan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dapat mendapatkan kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung dan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditetapkan pengasuhan bersama dengan membagi waktu bersama Penggugat dan Tergugat dengan anak-anaknya, sebagai berikut:

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat dan Tergugat diberikan hak untuk saling bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, dengan waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Hal-hal mengenai pendidikan, kesehatan dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan sebaik-baiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk bertemu atau mengajak anak-anak untuk jalan-jalan maupun berlibur;

Menimbang, bahwa karena hak asuh untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dimiliki bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum angka ke-4 (empat) yang memohon agar “anak **ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3** berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sampai dewasa” **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yaitu memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

Ayat (1) “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan: “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan: “dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (undang-undang baru itu mengubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama) atau penjelasan sederhananya adalah “apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku”. Bahwa pada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban melaporkan perceraian merupakan *ex officio* dari Panitera Pengadilan namun, setelah lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan, kewajiban melaporkan perceraian bukan lagi menjadi kewajiban dari Panitera Pengadilan melainkan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat karena Panitera Pengadilan tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak yang bersengketa, namun Mahkamah Agung melalui surat edarannya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghendaki untuk mencantumkan dalam amar putusan pengadilan *sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*”, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk *check and balances system* untuk terciptanya independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggungjawab hakim di dalam peradilan, sehingga perlu Majelis Hakim menyatakan Panitera Pengadilan secara *ex officio* atau Pejabat Pengadilan Negeri Waingapu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pendaftaran perceraian tempat dimana perceraian dilangsungkan** dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya selaku lembaga **pendaftaran perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan**, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sehingga terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitumnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai petitum subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan



pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka **menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat** untuk melaporkan perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat dimana perceraian dilangsungkan** dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat dimana perkawinan dilangsungkan** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan kutipan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan amar tambahan sebagai dasar bagi para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang perintahnya akan Majelis Hakim cantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan terhadap petitum ke-4 (empat) dinyatakan untuk ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menjadi pokok yang disengketakan oleh Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah mengenai perebutan hak anak ke-2 (dua) yaitu **ANAK 2**, sedangkan untuk petitum-petitum gugatan rekonvensi yang lain ternyata meminta hal yang sama dengan petitum-petitum gugatan konvensi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) gugatan

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menetapkan bahwa hak asuh terhadap anak **ANAK 1** saat ini berumur 9 (sembilan) tahun, anak **ANAK 2** saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan anak **ANAK 3** saat ini berumur 5 (lima) tahun, ditetapkan hak asuh atas anak tersebut dimiliki bersama (*joint custody*) antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, bukan oleh salah satu pihak saja, dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi yang pada pokoknya meminta "*anak ke-2 (dua) ANAK 2 diberikan hak asuhnya kepada Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi*", haruslah **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena petitum angka ke-3 (tiga) yang menjadi pokok atau inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat ditolak, maka terhadap petitum angka ke-1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya ditolak seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Bp. SOETIADJI YUDHO di Sanggar Agung Kenjeran Surabaya tanggal 28 September 2012 yang selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan (*excerpt of marriage certificate*) Nomor: 3578-KW-01102012-0001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Wgp



MOH.SUHARTO WARDOYO, SH.,M.Hum, NIP : 197208311997031004
adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara *ex officio* untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perceraian tersebut terjadi** dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan** untuk dicatitkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perceraian tersebut terjadi** dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan**, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatitkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin, 27 Juni 2022** oleh **Galih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devtayudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Cakranegara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2022** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusiyani Abbas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Galih Devtayudha. S.H.

Ttd.

Muhammad Cakranegara. S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lusiyani Abbas, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

10.000,-

495.000,- +

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)